

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Bank Syariah

2.1.1. Pengertian

Dewasa ini istilah serta penerapan bank syariah dimasyarakat acap kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Bank syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono:2004). Selain itu bank syariah juga merupakan bentuk dari bank modern yang berdasar pada hukum Islam, dikembangkan pada abad pertengahan Islam, menggunakan konsep bagi risiko sebagai metode utama dan meniadakan sistem keuangan berdasarkan kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya (Schaik:2001).

Sehingga dari kedua pendapat ahli di atas dapat kita simpulkan secara umum bahwa bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan operasional perusahaannya berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah Islam dengan mengacu pada tuntunan yang ada di *Al Quran* dan *Al Hadits* yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam antara lain dengan menjauhi praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur-unsur *riba* (bunga) di dalamnya serta praktik-praktik dagang lain yang dapat merugikan salah satu pihak akibat dari transaksi yang dilakukan.

2.1.2 Tujuan Bank Syariah

Tujuan dari pembentukan bank syariah menurut Sudarsono (2008 : 43), secara garis besar dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang berkompeten lagi berkepentingan terdapat 6 tujuan besar didalamnya, yaitu antara lain :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya praktik muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif untuk menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan

konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Tujuan bank syariah yang keenam adalah untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non syariah.

2.1.3 Penerapan Bank Syariah Di Indonesia

Praktik perbankan berdasarkan prinsip syariah dimungkinkan untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukannya UU No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan kemudian disempurnakan di dalam UU No.10 Tahun 1998. Sedangkan untuk perundang undangan mengenai bank syariah diatur secara jelas di dalam UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dalam undang undang tersebut terutama di dalam penjelasan yang ada di bab I terdapat berbagai macam penjelasan tentang ruang lingkup bank syariah secara menyeluruh. Diperkenalkannya konsep bank syariah di republik ini tentu saja menambah keberagaman sistem ekonomi perbankan yang telah lama eksis di masyarakat dengan harapan sistem perbankan syariah ini dapat melengkapi lembaga lembaga keuangan yang telah ada sebelumnya. Selain itu, pendirian bank yang menjadikan sistem bagi hasil sebagai jualan utamanya ini tentu saja diharapkan akan memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak yang

mungkin tidak bisa menerima konsep yang ada di dalam bank konvensional yang dipandang berbeda jauh dengan aqidah keyakinan yang mereka anut.

Bank syariah sendiri sebelum diterapkan di Indonesia, telah mendapat tempat dan diterapkan di hampir semua negara Arab seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Yordania, Kuwait, Bahrain dan negara-negara *Petroleum* lainnya. Ataupun negara-negara diluar Arab yang memang bermayoritas masyarakat muslim yang menjadi penduduknya seperti Turki, Mesir, Senegal, Pakistan, Iran, Bangladesh, Sudan, Malaysia atau bahkan telah lebih dulu eksis di negara-negara maju Eropa yang notabene Islam merupakan agama minoritas disana seperti Jerman, Inggris ataupun Swiss.

Di Indonesia sendiri, lembaga keuangan perbankan pertama yang berdiri berdasarkan prinsip syariah dialamnya adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Pemerintah Indonesia dan baru beroperasi pada tahun 1992. Meskipun ide atau gagasan ini telah digulirkan semenjak periode tahun 1970'an dimana pada tahun 1975 di Jeddah berdiri *Islamic Development Bank (IDB)* dengan Indonesia sebagai salah satu negara pengagasnya. Namun begitu pertumbuhannya yang begitu pesat membuat Bank Syariah tidak hanya mampu bertahan namun mampu untuk bersaing dengan bank konvensional yang telah lebih dahulu ada di Indonesia dengan jumlah kantor sekarang yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 2.944 dengan jumlah rekening nasabah mendekati angka 13 juta atau setara dengan 9,3% jumlah total rekening perbankan nasional dengan market share dalam perbankan nasional sebesar 4,8% (Data Statistik BI per Januari 2015).

Upaya mendorong pengembangan bank syariah di Indonesia dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa mayoritas penganut agama disini adalah muslim dan sebagian besar dari mereka membutuhkan suatu sistem perbankan yang sejalan dengan prinsip syariah yang didasari pada nilai nilai al quran dan hadits. Berbagai macam cara yang telah diupayakan selama ini merupakan kegiatan yang mendasar dan memiliki dampak potensi yang amat besar, tidak hanya bagi ekonomi masyarakat muslim akan tetapi juga bagi roda perekonomian nasional. Sehingga sejalan dengan tujuan penerapan hukum Islam di dalamnya,yaitu sebagai penyucian jiwa, penegakan keadilan dalam masyarakat dan yang terakhir untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (Zahroh:1999).

2.1.4 Produk Produk Bank Syariah

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 3 yaitu *Produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa* yang diberikan bank kepada nasabahnya.

1. Produk Penyaluran Dana

I. Prinsip Bagi Hasil

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan yang akan diterima bank akan disepakati di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

- a. *Ba'i Al Murabahah*, jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank mengajukan nilai harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- b. *Ba'i Assalam*, dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.
- c. *Ba'i Al Istishna*, merupakan bagian dari ba'i assalam namun ba'i al ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan ba'i al ishtishna mengikuti ba'i assalam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

II. **Prinsip Sewa (*Ijarah*)**, adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

III. **Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)**, Dalam prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu:

- a. Musyarakah adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, kemampuan fisik, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.
- b. Mudharabah adalah kerjasama 2 orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan dan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.

2. Produk Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

- I. Prinsip Wadiah, penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening

produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

II. Prinsip Mudharabah, dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. *Mudharabah Mutlaqah*: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada 2 jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan danayang telah terhimpun.
- b. *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.

- c. *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet*: yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.

3. Produk Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

- I. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing), adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.
- II. *Ijarah* (Sewa), Kegiatan *ijarah* ini adalah menyewakan simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

2.2 Akuntansi Syariah

2.2.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Keberadaan dan peranan akuntansi syariah kerap kali menimbulkan pertanyaan “Apakah memang benar benar dibutuhkan adanya akuntansi syariah

? Bukankah yang namanya akuntansi (sistem pencatatan) pada dasarnya sama saja seperti yang sudah jamak kita temui ? Lantas dimanakah yang membedakannya ?”

Secara sederhana akuntansi syariah dapat dijelaskan dari kata yang memadu padankannya kedalam satu penamaan, yaitu akuntansi dan syariah. Menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Harahap (2003) mendefinisikan akuntansi sebagai seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya. Sedangkan definisi kata syariah menurut Hanafi (1984) adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Tuhan untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara mengadakan perbuatan, yaitu yang disebut sebagai , "hukum hukum cabang dan amalan". Dan untuk itu maka kepercayaan (i'tikad) yaitu yang disebut sebagai "hukum hukum pokok atau keimanan, yang terhimpun dalam kajian ilmu kalam. Jadi secara sederhana, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi transaksi ekonomi yang terjadi yang kemudian disesuaikan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al Quran, Hadits Sunnah ataupun Ijtihad ulama.

Definisi umum dari istilah ini adalah bahwa akuntansi Islam atau akuntansi syariah pada hakikatnya adalah penggunaan akuntansi dalam menjalankan syariah Islam(Harahap, Sofyan. Akuntansi Sosial Ekonomi dan Akuntansi Islam:56). Akuntansi syariah ada dua versi, yang pertama yaitu akuntansi syariah yang secara nyata telah diterapkan pada era dimana

masyarakat menggunakan sistem nilai Islami khususnya pada era Nabi SAW, Khulafaur Rasyidiin, dan pemerintahan Islam lainnya. Kedua akuntansi syariah yang saat ini muncul dalam era dimana kegiatan ekonomi dan sosial dikuasai oleh sistem nilai kapitalis yang berbeda dari sistem nilai Islam. Kedua jenis akuntansi itu bisa berbeda dalam merespon situasi masyarakat yang ada pada masanya. Tentu akuntansi adalah produk yang masanya haruslah dinamis dan mengikuti kebutuhan masyarakat akan informasi yang disuplainya.

Menurut Muhammad (2002:11), dalam Al Qur'an surat Al Baqarah:282 ada tiga nilai yang menjadi prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yaitu nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran:

a. Prinsip pertanggungjawaban

Dalam kebudayaan kita, umumnya tanggung jawab diartikan sebagai keharusan untuk *menanggung* dan *menjawab*, dalam pengertian lain yaitu suatu keharusan untuk menanggung akibat yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang dalam rangka menjawab suatu persoalan. Pertanggungjawaban berkaitan langsung dengan konsep amanah. Dimana implikasinya dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawabannya biasa diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan.

b. Prinsip keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak-hak dengan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntuk hak dan menjalankan kewajiban. Atau dengan kata lain, keadilan adalah keadaan bila

setiap orang memperoleh apa yang menjadi hak nya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara inheren melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi, keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam Al Quran disampaikan bahwa kita harus mengukur secara adil, jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Kita dilarang untuk menuntut keadilan ukuran dan timbangan bagi kita, sedangkan bagi orang lain kita menguranginya. Dalam hal ini, Al Quran menyatakan dalam berbagai ayat, antara lain dalam surah Asy-Syura ayat 181-184 yang berbunyi:"Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu."

c. Prinsip kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, didalam akuntansi kita kerap dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktifitas ini dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran dan nilai kebenaran ini nantinya akan menciptakan suatu keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi transaksi dalam ekonomi. Dengan demikian pengembangan akuntansi

Islam, nilai nilai kebenaran, kejujuran, dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi.

2.2.2 Konsep dan Sifat Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan domain muamalah dalam kajian Islam. Ini artinya bahwa semua hal tersebut dikembalikan berdasarkan akal pikiran manusia untuk mengembangkannya. Akan tetapi mengingat betapa sensitif serta pentingnya perkara ini sehingga Allah SWT menyebut rincian perkara ini dalam sebuah ayat yang panjang di dalam Al Quran, yaitu Al Baqarah ayat 282. Penempatan ayat ini juga unik dan relevan dengan sifat akuntansi, karena penempatannya di dalam surat Al Baqarah menjadikannya sebagai lambang dari sebuah komoditas ekonomi. Dan nilai nilai tersebut dewasa ini tidak hanya menjadi suatu landasan dasar bagi kaum muslim dalam berekonomi akan tetapi sudah menyeturuh menyentuh semua lapisan masyarakat dari berbagai golongan.

Hamka dalam (Al Azhar:3) berpendapat bahwa jika ditinjau dari prinsip akuntansi, bahwa ayat ke 282 di surat Al Baqarah ini memiliki beberapa hal yang relevan dengan akuntansi, yaitu sebagai berikut :

1. Betapa Islam mewajibkan untuk setiap individu melakukan pencatatan atas setiap transaksi yang dilakukan.
2. Dari ayat ini jelas bahwa sejak munculnya peradaban Islam telah ada perintah untuk melakukan sistem pencatatan yang tekanannya adalah untuk tujuan kebenaran, kepastian, keterbukaan, serta

keadilan antara dua pihak yang melakukan transaksi dan semua ini kita kenal dalam akuntansi sekarang sebagai *accountability*.

3. Penggunaan sistem akuntansi yang jelas merupakan manifestasi dari pelaksanaan perintah pada ayat ini. Hal ini dikarenakan sistem akuntansi dapat menjaga agar asset yang dikelola terjaga akuntabilitasnya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mendorong terciptanya keadilan sesuai dengan haknya.
4. Memelihara pencatatan, baik sebagai suatu informasi, penyaksian, pertanggung jawaban, pemeliharaan hak, maupun keadilan menjadi wajib hukumnya melihat besarnya pengaruh yang ditimbulkan.

Muhammad Akram Khan (Harahap,1992) merumuskan sifat akuntansi syariah sebagai berikut :

1. Penentuan laba rugi yang tepat

Walaupun penentuan laba rugi bersifat subjektif dan bergantung pada nilai, prinsip kehati hatian harus diutamakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau sesuai syariat) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak pemakai laporan dilindungi.

2. Mempromosikan dan menilai efisiensi kepemimpinan

Sistem akuntansi harus mampu memberikan standar berdasarkan hukum sejarah untuk menjamin bahwa manajemen mengikuti kebijaksanaan yang baik.

3. Ketaatan pada hukum syariah

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh unit ekonomi harus dinilai halal haramnya. Faktor ekonomi tidak harus menjadi alasan tunggal untuk menentukan berlanjut tidaknya suatu perusahaan.

4. Keterikatan pada keadilan

Karena tujuan utama syariah adalah penerapan keadilan dalam masyarakat seluruhnya, informasi akuntan harus mampu melaporkan setiap kegiatan ataupun keputusan keputusan keliru yang dibuat sehingga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam masyarakat.

5. Melaporkan dengan baik

Peranan perusahaan dianggap pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat secara keseluruhan. Nilai sosial ekonomi Islam harus diikuti dan dianjurkan didalamnya. Informasi akuntansi harus berada dalam posisi terbaik untuk melaporkan hal ini.

6. Perubahan dalam praktik akuntansi

Peranan akuntansi yang demikian luas dalam kerangka Islam memerlukan perubahan yang sesuai dan cepat dalam praktik akuntansi saat ini. Akuntansi harus mampu bekerja sama untuk menyusun saran saran yang tepat untuk mengikuti arah perkembangan ini.

Berdasarkan paparan diatas, baik ditinjau dari pengertian, konsep ataupun sifat karakteristik memang jelas dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan antara akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Hal ini didasari bahwa dalam akuntansi syariah terdapat nilai nilai syariat Islam yang

diimplementasikan dalam kehidupan akuntansi di kalangan masyarakat umum yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengkombinasikan kemampuan dan kecakapan dengan kejujuran dalam bekerja.

2.3 Pembiayaan Musyarakah (*Syirkah*)

2.3.1 Pengertian Musyarakah

Musyarakah secara bahasa diambil dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sedangkan didalam PSAK 106 paragraf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

Hendi Suhendi dalam (Muslim,2015:160) menyebutkan bahwa *syirkah* sama dengan bentuk sebuah syarikat dagang , yaitu dimana dalam kondisi tersebut terdapat dua orang atau lebih yang berjanji bekerja sama dalam urusan dagang dengan meyerahkan modal masing masing sesuai dengan persentase yang telah disepakati dan hasilnya nanti yang berupa untung atau kerugian diperhitungkan menurut besaran modal masing masing.

Musyarakah sendiri terbagi menjadi dua sifat ditinjau dari besaran porsi kontribusi dana tiap periodenya, yaitu :

1. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
2. Musyarakah menurun (*musyarakah mutanaqisah*) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana entitas akan dialihkan secara bertahap kepada mitra sehingga bagian dana entitas akan menurun dan pada akhir masa akad mitra objek yang menjadi asal timbulnya perjanjian kongsi akan beralih kepemilikan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

2.3.2 Dasar Hukum Musyarakah

Secara garis besar, landasan hukum yang mendasari timbulnya pembiayaan akad musyarakah tersirat dalam Al Quran ataupun Hadits Sunnah.

Hal ini dapat dilihat dalam ayat ayat ataupun hadits berikut :

1. Dalam firman Allah pada Surat An-Nisa' ayat 12 yang berbunyi :

فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث . (النساء : 12)

Artinya:

“Dan jika saudara-saudara itu lebih dua orang, maka mereka bersyarikat pada yang sepertiga itu”.

Ayat ini, menurut mereka berbicara tentang perserikatan harta dalam pembagian warisan.

2. Dalam Surat Shad ayat 24 Allah berfirman:

وان كثيرا من الخطاء ليبغي بعضهم على بعض. (ص: 24) .

Artinya:

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal shaleh dan amat sedikit mereka ini...(QS Shad, 38:24)

Selain dalam ayat Al Qur'an, adanya akad musyarakah juga dapat dijumpai dalam sabda Rasulullah SAW yang acap kita kenal dengan sebutan Hadits. Antara lain sebagai berikut :

Dasar hukum musyarakah dalam al-hadist

1. Hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

“Allah swt.berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh Al-Hakim, dari Abu Hurairah).

2. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”

Dan yang terakhir berdasarkan *Ijma* ataupun konsensus para ulama ulama dunia tentang musyarakah :

Ijma’ Ulama atas bolehnya musyarakah sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Qudamah dalam *Al-Mughni*, juz V, halaman 3 dan Al-Susiy dalam *Syarh Fath Al-Qadir*, juz VI, halaman 153. Selain itu juga berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

2.3.3 Ketentuan Di Dalam Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan pembiayaan musyarakah didasari oleh fatwa No.08/DSN-MUI/VI/2000 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, antara lain :

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan

memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

I. Modal

- a. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
- b. Para pihak yang terlibat tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- c. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

II. Kerja

- a. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh

melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- b. Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

III. Keuntungan

- a. Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.
- b. Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- c. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- d. Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

IV. Kerugian

- a. Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.4 PSAK 106 Tentang Akuntansi Musyarakah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah atau yang lazim dikenal sebagai PSAK Syariah adalah pedoman dalam melakukan praktik akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi yang berbasis pada aturan aturan syariah.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa PSAK Syariah mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang berlaku dalam hal praktik pembuatan laporan keuangan guna memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi dalam entitas syariah.

Akuntansi musyarakah pertama kali dimasukkan kedalam aturan PSAK No.59 Tentang Perbankan Syariah yang melingkupi tentang ketentuan operasional perbankan syariah ditinjau dari kacamata akuntansi termasuklah

didalamnya produk-produk pembiayaannya yang salah satunya adalah musyarakah. Seiring tuntutan kedinamisan zaman, maka para pemangku kepentingan merasa perlu dilakukan adanya pemisahan pembahasan dan aturan mengenai produk-produk syariah tersebut, alhasil pada tahun 2007 IAI bersama sama dengan DSN mengeluarkan aturan baru tentang produk pembiayaan syariah dan salah satunya tentang musyarakah yang termaktub dalam PSAK 106.

Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku yaitu antara mitra aktif dengan mitra pasif. Mitra aktif sendiri adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi atau misalkan jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha maka pihak tersebut akan melakukan pencatatan akuntansi.

2.5 KPR iB Muamalat


Merupakan produk pembiayaan unggulan dari Bank Muamalat kepada nasabahnya, dengan total outstanding dari pembiayaan ini di seluruh Indonesia per Juli 2014 sebesar Rp 8,860 T. KPR iB Muamalat sendiri adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk memiliki rumah (siap huni/bekas), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan take-over KPR dari bank lain. Pembiayaan rumah dengan sistem pemesanan dahulu, pembangunan dan renovasi dengan persyaratan serta ketentuan yang berlaku dan telah disepakati pada saat akad.

Bank Muamalat sendiri dapat memberikan *plafond minimum* dengan besaran Rp. 50 juta untuk Jabotabek dan Rp.25 juta untuk diluar Jabotabek. Bank Muamalat menyediakan produk KPR dengan 2 alternatif pilihan pembiayaan, yaitu KPR iB Muamalat pembelian properti atau hunian yang menggunakan akad murabahah yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan cicilan tetap sampai akhir pembiayaan. Sedangkan pilihan lain yaitu KPR iB Muamalat Kongsi dengan penggunaan akad musyarakah mutanaqisah didalamnya sehingga apabila di kemudian hari terjadi resiko akan menjadi tanggung jawab bersama hingga berakhirnya periode pembiayaan. Namun tentu saja dari kedua akad tersebut akan diiringi dengan perpindahan hak kepemilikan dari pihak bank ke pihak nasabah di akhir masa pembayaran sesuai akad yang telah disepakati.

Jika dipaparkan kedalam sebuah skema, maka seperti inilah bentuk skema dari pembiayaan KPR iB Bank Muamalat Indonesia dengan penerapan akad musyarakah di dalamnya :

Gambar 2.1

Skema Pembiayaan KPR iB Muamalat Kongsi



Keterangan skema pembiayaan KPR iB Muamalat Kongsi :

1. Nasabah dan pihak Bank Muamalat bekerjasama (*Musyarakah-Syirkatul Milk*) membeli rumah dalam modal pembelian, biasanya dengan besaran persentase yang telah disepakati.
2. Nasabah menyewa manfaat rumah tersebut untuk tempat tinggal kepada BMI.
3. Nasabah membayar kewajiban berupa ujroh ijarah (bayaran sewa) dan pembayaran cicilan *musyarakah* (pengambil alihan porsi BMI oleh nasabah secara bertahap). Di akhir masa sewa kepemilikan rumah seutuhnya (100%) menjadi milik nasabah.